

TUGAS BELAJAR BAGI PNS

2025

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 17 , BD 2025/NO.17, 15 HLM.

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

ABSTRAK :

- Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik di masyarakat dan mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kompetensinya; bahwa dalam rangka mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan; bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum, sehingga Peraturan Wali Kota tersebut perlu dicabut dan diganti.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 121 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang mekanisme Pemberian Tugas Belajar; Persyaratan Tugas Belajar Beasiswa; Persyaratan Tugas Belajar Mandiri; Jangka Waktu Tugas Belajar Beasiswa; Jangka Waktu Tugas Belajar Mandiri; Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar Beasiswa; Tata Cara Pengajuan; Tugas Belajar Mandiri; Kedudukan, Kewajiban, dan Hak; Tugas Belajar Lanjut; Pemantauan dan Evaluasi; Penghentian Tugas Belajar; Pengembalian Biaya; Pendanaan.

CATATAN :

- Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan, 10 April 2025.
- Pada saat Perwal ini berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Jumlah halaman : 15 hlm. Lampiran : 12 hlm.